

## SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM TERPADU AL-FAUZI MEDAN

Novi Andriyani Rangkuti<sup>1</sup>; Salim Aktar<sup>2</sup>; Indra Prasetia<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi

<sup>2,3</sup> Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Denai No. 217 Medan 20371

Email : novie.andriyani50@gmail.com

### Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan supervisi akademik pengawas sekolah di Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Al Fauzi Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Al-Fauzi. Pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Al-Fauzi Medan adalah sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah pada SDS IT Al Fauzi Medan belum maksimal. Kedua, profesionalisme guru SDS IT Al Fauzi Medan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Ketiga, supervisi akademik pengawas sekolah di SDS IT Al-Fauzi belum dapat meningkatkan profesionalisme guru. Untuk itu diharapkan pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah yang meliputi pembinaan, pemantauan dan penilaian serta bimbingan profesionalitas guru hendaknya dilaksanakan secara terjadwal, sistematis dan berkesinambungan, profesionalisme guru dalam bidang penguasaan bahan ajar, pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber pengajaran harus lebih ditingkatkan, serta pengawas sekolah dasar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan kinerjanya yang akan berimbas pada peningkatan profesionalisme guru di SDS IT Al Fauzi Medan.

**Kata Kunci:** *supervisi akademik, pengawas sekolah, profesionalisme guru*

### Abstract

*The problem in this study is how the implementation of the academic supervision activities of school supervisors at the Al Fauzi Integrated Islamic Primary School, Medan. This study aims to describe the implementation of academic supervision of school supervisors in improving teacher professionalism in the Al-Fauzi Integrated Islamic Private Primary School. The approach or method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of academic supervision of school supervisors in improving the professionalism of teachers of the Al-Fauzi Integrated Islamic Primary School in Medan is as follows: First, the implementation of academic supervision of school supervisors at SDS IT Al Fauzi Medan has not been optimal. Second, the professionalism of SDS IT Al Fauzi Medan teachers has different levels of ability. Third, the academic supervision of school supervisors at SDS IT Al-Fauzi has not been able to improve teacher professionalism. For this reason, it is hoped that the implementation of academic supervision of school supervisors which includes coaching, monitoring and assessment as well as teacher professional guidance should be carried out in a scheduled, systematic and continuous manner, teacher professionalism in the field of mastery of teaching materials, classroom management, use of media and teaching resources must be improved, and supervisors Primary schools can carry out their main tasks and functions optimally by utilizing technology to optimize their performance which will have an impact on improving teacher professionalism at SDS IT Al Fauzi Medan.*

**Keywords:** *academic supervision, school supervisors, teacher professionalism.*

### 1. PENDAHULUAN

Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 adalah “ Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Pihak – pihak yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan

tersebut adalah orang-orang yang berhadapan langsung dengan para peserta didik disekolah, yaitu guru, kepala sekolah.

Kualitas proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja guru. Kualitas kinerja guru di tingkat satuan pendidikan juga tidak terlepas dari upaya pemantauan para kepala sekolah dan pengawas pada tingkat kantor dinas pendidikan pada lingkungan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam

melaksanakan proses belajar mengajar perlu secara terus menerus mendapat perhatian dari pengawas pendidikan. Peningkatan ini akan lebih berhasil apabila dilakukan oleh guru dengan kemampuan dan usaha para guru sendiri.

Tidak bisa dipungkiri pengawas memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru yang berimbas pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Pengawas bukan hanya mampu memberikan arah dan pandangan tentang bagaimana profesionalisme guru dapat ditingkatkan, namun juga dengan pengalaman bertahun-tahun berkecimpung di dunia pendidikan seorang pengawas mampu memprediksi apa yang akan terjadi jika guru tidak tepat dalam mengelola kegiatan pembelajaran didalam kelas khususnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah binaannya.

Di kecamatan Medan Amplas terdapat 41 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang dibina oleh lima orang pengawas sekolah. Sekolah Negeri dan Swasta tersebut dibagi kedalam 5 (lima) wilayah binaan pengawas dan masing-masing pengawas mendapat tugas untuk membina sekitar tujuh sampai delapan sekolah dasar terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Ketika peneliti melakukan *grand tour* pada masa awal observasi, peneliti menemukan bahwa ada satu orang pengawas sekolah yang baru diangkat menjadi pengawas dan baru memulai tugasnya pada Tahun Pelajaran 2018/2019. Beliau mendapat tugas untuk membina 9 (sembilan) sekolah dasar terdiri dari 4 (empat) sekolah dasar negeri dan 5 (lima) sekolah dasar swasta. Dan dari kelima sekolah dasar swasta yang dibina oleh pengawas ada satu sekolah dasar islam terpadu yang jarang mendapat kunjungan dari pengawas sekolah.

Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Al Fauzi adalah salah satu sekolah dasar swasta yang berada di kecamatan Medan Amplas Kota Madya Medan yang dibina oleh seorang pengawas pada wilayah binaan II. Menurut data yang peneliti kumpulkan bahwa pengawas sangat jarang melakukan kunjungan ke sekolah tersebut untuk melakukan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian serta pembimbingan dan pelatihan. Hal ini dibuktikan dengan adanya buku daftar kunjungan pengawas. Dari buku daftar kunjungan tersebut dapat diketahui bahwa kehadiran pengawas adalah sebanyak dua kali ditahun 2019 yaitu pada tanggal 14 Maret 2019 dan 29 Juli 2019, dua kali ditahun 2018 yaitu pada tanggal 13 Nopember 2018 dan 11 Desember 2018. Sementara ditahun 2020 pengawas belum pernah melakukan kunjungan. Menurut data Rencana Program Pengawasan (RPP) pengawas yang diperoleh, seyogyanya

kunjungan pengawas sekolah dilaksanakan dalam satu sampai dua kali dalam satu bulan.

Peneliti juga melihat bahwa tingkat profesionalisme guru di Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Al Fauzi Medan belum dapat dikatakan maksimal, hal ini terlihat dari kurangnya kreatifitas guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik.

Untuk itu, agar para guru mampu melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya di sekolah perlu senantiasa mendapat penyegaran dalam bentuk bantuan teknis. Bantuan teknis ini diberikan kepada guru sebagai upaya peningkatan kapasitas secara terus menerus. Bantuan tersebut dalam bentuk pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas sebagai upaya memberikan bantuan pembinaan dan perbaikan kinerja guru agar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional.

## A. Supervisi Akademik

### Pengertian Supervisi Akademik

Supervisi akademik adalah supervisi yang mengarah pada pengendalian dan pembinaan bidang akademik melalui kegiatan dan proses pembelajaran di sekolah agar hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik. Supervisi akademik merupakan kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki berbagai kendala dalam kegiatan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui usaha memotivasi, membimbing, membina, dan mengarahkan guru-guru yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang berimbas pada peningkatan profesionalisme guru.

“Supervisi adalah suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.” (Ngalim Purwanto,1987 :76 ). Aktifitas pembinaan yang dimaksud adalah aktifitas pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah yang tertuju pada perkembangan guru-guru dan personel sekolah lainnya didalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Aktifitas pembinaan tersebut berupa dorongan, bimbingan dan memberikan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaruan-pembaruan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pembelajaran, dan sebagainya.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Piet A Sahertian (2010 : 19), bahwa “Supervisi tidak lain dari usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun

secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran.” Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ), akademik berasal dari kata akademis yang berarti bersifat ilmiah atau bersifat ilmu pengetahuan. Adapun kata “akademik” dalam konteks sekolah dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran.

Secara terminologis, supervisi akademik adalah supervisi yang mengarah pada pengendalian dan pembinaan bidang akademik melalui kegiatan dan proses pembelajaran di sekolah agar hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik.

Menurut Glickman dalam (Priansa, 2018:218), supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Lebih lanjut Arikunto dalam (Priansa, 2018:219) mengatakan bahwa supervisi akademik merupakan supervisi yang menekankan pada masalah akademik atau pendidikan dan pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat kita ketahui bahwa supervisi akademik merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membina, membimbing, mengelola proses pembelajaran dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan akademik dalam pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Menurut Sudjana, dkk (2011: 19), Supervisi akademik merupakan fungsi pengawas berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan professional guru dalam (1) merencanakan pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik, dan(5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, supervisi harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat.

Berkaitan dengan ruang lingkup supervisi akademik, Permendiknas no. 39 tahun 2009 menyebutkan bahwa ruang lingkup supervisi akademik meliputi: 1) membina guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran, 2) memantau pelaksanaan standar isi, 3) memantau pelaksanaan standar proses, 4) memantau pelaksanaan standar kompetensi kelulusan, 5) memantau pelaksanaan standar tenaga

pendidik dan 6) memantau pelaksanaan standar penilaian.

Sagala (2012:243) menyatakan bahwa dalam tugas supervisi yang dilakukan pengawas sekolah mencakup kegiatan (1) merencanakan program supervisi, yaitu penyusunan dokumen, perencanaan pemantauan serangkaian kegiatan, membantu guru mengembangkan kemampuan diri, mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran; (2) melaksanakan program supervisi belajar, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membantu dan membina guru meningkatkan kemampuan dalam profesionalnya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik; dan (3) menindaklanjuti program supervisi dalam membantu mengatasi kesulitan guru dalam proses belajar mengajar. Hasil supervisi perlu di tindak lanjuti agar memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan guru dalam profesionalisme.

## B. Pengawas Sekolah

Ada empat fungsi manajemen yang dirumuskan oleh Robbin dan Coulter (2010:9) yaitu: perencanaan (*planning*), penataan (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Fungsi pengendalian mencakup beberapa proses diantaranya pengawasan, penilaian (evaluasi), dan koreksi. Dalam dunia pendidikan keempat fungsi manajemen ini dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pada penelitian ini peneliti akan membahas lebih lanjut tentang pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah.

Pengawas sekolah merupakan pejabat fungsional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan standar pengawas dirinci dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( PAN ) Nomor 118/1996, pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah ( Pasal 2 ayat 1 ). Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk ( pasal 3 ayat 1 ). Pada peraturan Kemendiknas tersebut,

pengawas sekolah berasal dari Pegawai Negeri Sipil. Tidak ada kualifikasi atau latar belakang apakah dari guru atau kepala sekolah.

Defenisi pengawas sekolah menurut Permendiknas No 12 Tahun 2007 berbeda sedikit dengan Kepmenpan No 118 Tahun 1996. Menurut permendiknas tersebut, pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Menurut PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) juga menegaskan kriteria pengawas satuan pendidikan adalah berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya empat tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi, memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan, serta telah lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Menurut Syaiful Sagala (2010 : 281) Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang akademik (teknis pendidikan) maupun bidang manajerial (pengelolaan sekolah).

Berdasarkan teori diatas maka pengawas harus betul-betul melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang telah diamanahkan kepadanya untuk melakukan tugas pokok dan fungsi kepengawasan sehingga ia dapat dikatakan seorang tenaga kependidikan yang profesional yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam kegiatan pembelajaran dikelas dibandingkan guru ataupun kepala sekolah.

### **Tugas Pokok Pengawas Sekolah**

Pengawasan akademik merupakan tugas pengawas sekolah yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru.

- 1) Pembinaan, Pembinaan pada pengawasan akademik merupakan kegiatan pembimbingan yang dilakukan melalui bantuan profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan dengan meningkatnya kinerja

guru. Sasaran pembinaan pada pengawasan akademik adalah semua guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran dan guru Bimbingan Konseling ( BK ) yang menjadi tanggung jawab pengawas pada satuan pendidikan binaannya. Indikator keberhasilan pembinaan guru adalah meningkatnya kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional dalam melakukan kegiatan pokok guru di setiap sekolah binaan.

- 2) Pemantauan, Pemantauan pada kegiatan pengawasan akademik adalah kegiatan pengawasan dengan mengetahui data dan informasi tentang pelaksanaan kesesuaian dan ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan ( SKL , Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- 3) Penilaian, Penilaian terhadap guru oleh pengawas sekolah merupakan penilaian kinerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran ( 14 kompetensi guru kelas/maple, 17 kompetensi guru BK atau 12 kompetensi guru TIK ). Kegiatan penilaian dan pengawasan akademik meliputi penilaian kinerja kepala sekolah pada unsur pembelajaran dan verifikasi hasil penilaian kinerja guru yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan /atau oleh guru yang ditunjuk.
- 4) Pembimbingan dan Pelatihan, Pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan berupa kegiatan pengawasan dalam peningkatan kemampuan guru melaksanakan tugas pokok guru. Indikator keberhasilan kegiatan pembimbingan dan pelatihan adalah Penyusunan program Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran, Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran, Pelaksanaan Pembimbingan dan Pelatihan Guru dengan Tugas Tambahan, Pembimbingan Pembuatan KTI dalam Bentuk PTK, dan Pembimbingan Pengawas Muda dan Pengawas Madya.

Tugas pengawas dalam pendidikan juga diatur menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0134/0/1997. Pada keputusan tersebut disebutkan bahwa salah satu tugas pengawas adalah melaksanakan program supervisi sekolah serta memberikan petunjuk perbaikan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan sekolah, kemudian kegiatan yang dilakukan pengawas meliputi segi pengembangan personel sekolah termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga tata usaha yang mencakup segi

disiplin, sikap dan tingkah laku, pembinaan karier, peningkatan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan profesi masing-masing. (Ngalim Purwanto, 2009: 78).

### C. Profesionalisme Guru

Adapun pengertian guru profesional dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli sebagai berikut. Sadirman (2002:22) mengatakan bahwa Guru profesional adalah guru yang memiliki kriteria meliputi memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif, kemudian memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif, terus memiliki fisik keguruan yang mantap dan luas perspektifnya, yaitu mampu dan mau melihat jauh kedepan dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.

Usman (2002:12) mengungkapkan bahwa Guru profesional adalah orang yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman dibidangnya.

Dari uraian diatas, dapat kita selaraskan dengan pendapat Danim (2002:32) tentang syarat-syarat guru profesional:

- 1) Mampu mengembangkan kepribadiannya
- 2) Menguasai landasan pendidikan
- 3) Menguasai bahan pelajaran
- 4) Menyusun program pengajaran
- 5) Melaksanakan program pengajaran
- 6) Menilai hasil dan proses belajar mengajar
- 7) Menyelenggarakan program bimbingan
- 8) Menyelenggarakan administrasi sekolah
- 9) Kerjasama dengan sesama guru dan masyarakat
- 10) Meyelenggarakan penelitian sederhana untuk kebutuhan pengajaran

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan merumuskan empat jenis kompetensi guru diantaranya kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Usman (2000:17) menerangkan bahwa kompetensi profesional guru meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) menguasai landasan kependidikan; 2) menguasai bahan pengajaran; 3) menyusun program pengajaran; 4) melaksanakan program pengajaran; 5) menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

Glickman dalam Zepeda (2003:3) menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya seseorang tidak akan bekerja secara profesional bilamana hanya memenuhi salah satu diantara dua persyaratan di atas. Jadi, betapa pun tingginya kemampuan seseorang ia tidak akan bekerja secara profesional apabila tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi. Sebaliknya, betapapun tingginya motivasi kerja seseorang ia tidak akan sempurna dalam menyelesaikan tugas-tugasnya bilamana tidak didukung oleh kemampuan.

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Menurut Sukmadinata (2017 : 60) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sementara yang menjadi objek penelitian adalah Pengawas Sekolah Dasar di Kecamatan Medan Amplas yang bertugas pada sekolah binaan wilayah II serta kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut supervisi akademik pengawas sekolah

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1) Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan guru-guru di Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu Al-Fauzi Medan, ketika melakukan kunjungan kelas, pengawas lebih sering melakukannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang dilakukan pengawas pertama kali adalah memeriksa RPP guru dan melihat kondisi kelas saat melakukan kegiatan pembelajaran. Guru yang akan diberikan supervisi selalu menyambut baik dan selalu siap ketika mengetahui ada pengawas sekolah datang ke sekolah untuk melakukan supervisi akademik. Hal ini dikarenakan guru sudah mempersiapkan segala administrasi pembelajaran sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Program Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), dan silabus sudah dipersiapkan ketika memulai tahun ajaran baru, sementara RPP sudah ditulis sehari sebelum melakukan kegiatan pembelajaran.

Kegiatan membimbing guru dalam menyusun silabus dan RPP merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh pengawas pada saat melakukan kegiatan supervisi di sekolah binaannya. Oleh karena itu, pengawas harus memiliki berbagai macam kompetensi. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan supervisi akademik seorang pengawas dituntut untuk memiliki kompetensi supervisi akademik agar mampu membimbing guru dalam kegiatan pembelajaran.

Berkaitan dengan hal tersebut M Arif Setiawan, guru kelas 3 di SDIT Al Fauzi Medan mengungkapkan bahwa ketika pengawas melakukan kegiatan supervisi di sekolah, jarang melakukan kegiatan pembimbingan terhadap guru dalam hal menyusun silabus dan RPP. Pengawas biasanya hanya datang di sekolah memantau sebentar lalu kemudian pulang. Jadi pengawas boleh dikatakan tidak melakukan kegiatan pembimbingan terhadap guru tersebut secara menyeluruh. Guru di sekolah kebanyakan memperoleh ilmu pengetahuan tentang cara menyusun silabus dan RPP dari kegiatan MGMP yang dilakukan secara rutin.

Senada dengan pernyataan tersebut Ibu Purwansari selaku Kepala SDS IT Al Fauzi Medan menuturkan bahwa pada saat pengawas melakukan kegiatan supervisi di sekolah, hanya melakukan kegiatan pembimbingan terhadap beberapa guru, dalam satu tahun ajaran tidak semua guru yang mendapat bimbingan langsung dari pengawas, khususnya yang terkait dengan penyusunan silabus dan RPP.

Penuturan tersebut ditambahkan oleh Sri Rahayu, Guru Kelas 4 yang mengungkapkan bahwa ketika pengawas datang berkunjung biasanya hanya menanyakan tentang kelengkapan administrasi pembelajaran, bila guru sudah melengkapi maka pengawas akan memantau sebentar jalannya kegiatan pembelajaran. Pengawas jarang mengoreksi administrasi pembelajaran yang telah dibuat oleh guru.

Ketika di konfirmasi kepada pengawas sekolah, pengawas membenarkan hal tersebut. Karena untuk pembimbingan dalam pembuatan RPP dan silabus biasanya diadakan pada rapat rutin seluruh pengawas Kecamatan Medan Amplas dengan semua guru pada sekolah binaan masing-masing yang diadakan pada setiap awal tahun ajaran. Dengan demikian, waktu yang digunakan tidak terlalu menyita kegiatan pembelajaran di kelas dan semua guru dapat memperoleh ilmu dan arahan dari pengawas secara bersama-sama.

Supervisi Akademik merupakan fungsi pengawas berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dan

pelatihan profesional guru dalam (1) merencanakan pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik, dan (5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. (Sudjana,dkk:2011).

Pengawas merupakan salah satu pejabat fungsional yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas kepengawasan pada setiap satuan pendidikan. Proses supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas dapat berjalan dengan baik, sukses dan lancar, hal ini tidak terlepas dari kemampuan, tanggung jawab, intensitas, produktifitas, dan ketrampilan atau *skill* yang dimiliki oleh pengawas dalam menjalankan tugas supervisi. Oleh karena itu, pengawas harus memiliki wawasan dan kemampuan profesional dalam bidang tugasnya. Pengawas harus mempunyai kompetensi, kualifikasi dan semangat kerja yang tinggi serta senantiasa mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Salah satu kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik adalah kompetensi supervisi akademik. Kompetensi supervisi akademik sangat dibutuhkan oleh pengawas dalam melakukan kegiatan supervisi di sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik di sekolah, seorang pengawas harus memiliki kemampuan untuk membimbing guru dalam menyusun silabus, menyusun RPP, membimbing guru dalam menggunakan metode dan media pembelajaran.

Dalam melaksanakan supervisi akademik, pengawas sekolah perlu memperhatikan dan merencanakan teknik apa yang akan digunakan. Tehnik supervisi akademik terdiri atas dua macam, yaitu teknik supervisi akademik secara individual dan teknik supervisi akademik secara kelompok. Di SDS IT Al-Fauzi pengawas sekolah lebih sering menggunakan teknik supervisi akademik secara individual yaitu kunjungan kelas. Kunjungan kelas merupakan kunjungan yang dilakukan pengawas sekolah ke dalam kelas pada saat guru sedang mengajar. Priansa (2018:240) mengemukakan bahwa kunjungan kelas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (a) kunjungan kelas tanpa pemberitahuan; (b) kunjungan dengan pemberitahuan terlebih dahulu; (c) kunjungan atas undangan guru.

Teknik supervisi akademik secara individual melalui kunjungan kelas harus menggunakan enam kriteria, yaitu: (a) memiliki tujuan-tujuan tertentu (b) mengungkapkan aspek-aspek yang dapat memperbaiki kemampuan guru; (c) menggunakan instrumen observasi untuk mendapatkan data yang

obyektif; (d) terjadi interaksi antara Pembina dengan yang dibina sehingga menimbulkan sikap saling pengertian; (e) pelaksanaan kunjungan kelas tidak mengganggu proses pembelajaran; (f) pelaksanaannya diikuti dengan program tindak lanjut.

Kegiatan supervisi akademik berfokus pada peningkatan kinerja guru. Kinerja guru tercermin dari kemampuan guru untuk memberikan bantuan dan arahan belajar bagi peserta didiknya sehingga ia mengalami perubahan perilaku akademik. Supervisi juga dilaksanakan supervisor yang dalam hal ini adalah pengawas secara konstruktif dan kreatif dengan cara mendorong inisiatif guru untuk ikut aktif menciptakan suasana kondusif yang dapat membangkitkan suasana kreativitas belajar.

Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Pengawas yang merupakan salah satu faktor determinan dalam mencapai keberhasilan pendidikan di sekolah sangat diharapkan kemampuannya dalam membimbing guru karena pengawas merupakan gurunya guru. Artinya bahwa seorang pengawas harus memiliki kompetensi yang lebih dibanding guru karena apabila seorang guru lebih pintar daripada pengawas maka tentu sangat sulit seorang pengawas untuk melakukan pembimbingan terhadap guru tersebut.

Kegiatan supervisi akademik seharusnya dilakukan kepada seluruh guru di sekolah secara bergantian dan menyeluruh, namun karena alasan waktu pengawas hanya melakukan kunjungan dan kegiatan pembimbingan kepada sebagian guru saja, dan hanya sampai pada kegiatan pengamatan selama kunjungan. Sementara untuk kegiatan tindak lanjut tidak dilakukan.

Hal tersebut dibenarkan oleh pengawas yang mengatakan bahwa untuk membimbing guru dalam menyusun silabus dan RPP secara berkelanjutan waktunya sangat terbatas karena wilayah binaan sekolah yang dipercayakan untuk dibina termasuk banyak jumlahnya, jadi sesungguhnya untuk melakukan pembimbingan kepada guru secara intens, sangat sulit. Selain itu, guru juga sering mengikuti kegiatan MGMP dan di situlah sebenarnya kesempatan untuk latihan menyusun silabus dan RPP.

Dalam hal ini terlihat bahwa pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah belum dilaksanakan secara maksimal, karena supervisi akademik tidak dilakukan secara merata kepada semua guru dan pelaksanaannya juga belum mencakup semua aspek pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan profesional guru. Hal ini menunjukkan bahwa pengawas sekolah belum dapat dikatakan

profesional dalam melaksanakan tugas kepengawasannya. Bila pengawas melakukan kegiatan supervisi akademik sesuai dengan jadwal yang telah disusun dalam program kerja pengawas, tentunya seluruh perencanaan program kepengawasan dapat terlaksana dengan baik dan semua guru yang ada disekolah bisa mendapatkan bimbingan dan arahan dari pengawas secara berkelanjutan.

Hasil wawancara dari beberapa informan tersebut, diperjelas oleh hasil observasi penulis di lapangan bahwa pengawas sekolah pada SDS IT Al Fauzi Medan dalam melakukan kegiatan supervisi akademik, jarang melakukan kegiatan pembimbingan kepada guru. Hal tersebut terlihat ketika melakukan supervisi akademik di sekolah kebanyakan kegiatan yang dilakukan pengawas tersebut hanya datang memantau guru dalam proses pembelajaran. Walaupun sempat membimbing guru, durasi waktunya sangat singkat sehingga guru tidak memperoleh hasil peningkatan ilmu dari pengawas tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik pengawas pada SDS IT Al Fauzi Medan, belum berjalan dengan maksimal. Hal ini juga disebabkan oleh faktor kompetensi pengawas yang belum memiliki kemampuan dalam bidangnya.

Supervisor merupakan seorang Pembina, pengarah, pembimbing dan motivator. Oleh karena itu seorang supervisor harus memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan orang yang disupervisi. Supervisor harus terlebih dahulu berpengalaman sebagai pendidik, memahami kurikulum, memahami evaluasi, dan memahami administrasi pendidikan.

Menurut Hasan dalam Priansa (2018:245), supervisor yang dapat melaksanakan tugas dengan baik harus memiliki persyaratan sebagai berikut: (1) memiliki pengetahuan dibidang mata pelajaran yang menjadi bidang tugasnya melebihi pengetahuan guru yang diawasinya; (2) memiliki pengetahuan yang cukup dalam strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran; (3) memiliki pengetahuan yang cukup mengenai indikator keberhasilan ataupun kegagalan proses pembelajaran; (4) memiliki kemampuan yang cukup baik dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan; (5) memiliki pengetahuan yang cukup mengenai manajemen mutu pendidikan di sekolah; (6) memiliki kemampuan memengaruhi, meyakinkan, serta memotivasi orang lain; (7) memiliki tingkat kemampuan intelektual yang memadai sehingga mampu menemukan pokok masalah, menganalisis, mengambil kesimpulan, dan menentukan tindakan yang tepat; (8)

memiliki integritas dan tingkat kematangan pribadi yang baik, khususnya dalam pengendalian emosi.

Pengawas sekolah dasar di SDS IT Al-Fauzi mulai aktif mengajar atau menjadi guru sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2018. Artinya selama lebih kurang 31 tahun beliau sudah menggeluti dunia pendidikan khususnya kegiatan belajar mengajar. Dalam kurun waktu yang terbilang cukup lama tersebut seharusnya pengawas sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah, bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kegiatan belajar, juga menemukan solusi dalam setiap permasalahan yang dialami guru dalam mengajar.

Kompetensi Supervisi Akademik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah meliputi: (1) memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis; (2) memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis; (3) membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP; (4) membimbing guru dalam memilih dan menggunakan berbagai strategi/ metode/ teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis; (5) membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis; (6) membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis; (7) membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan serta menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis; (8) memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti melihat bahwa pengawas sudah

menguasai konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan perkembangan tiap mata pelajaran di sekolah dasar, hal ini diperoleh pengawas dari pengalaman mengajar selama bertahun-tahun di sekolah dasar. Namun pada kegiatan pembimbingan terhadap guru dalam menyusun silabus, menggunakan berbagai strategi/metode/teknik pembelajaran, menyusun RPP, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran serta memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi, pengawas belum melaksanakannya secara maksimal. Kegiatan supervisi akademik pengawas sekolah yang sebagian besar adalah pemberian bimbingan kepada guru belum pernah dilakukan secara menyeluruh juga tidak dilaksanakan kepada semua guru yang ada di sekolah. Pengawas memilih guru yang akan disupervisi akademik dengan cara acak tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu.

Praktik penyelenggaraan pendidikan merupakan rangkaian proses kegiatan menyeluruh, yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, aktivitas, serta pengawasan atau supervisi. Supervisi akademik perlu direncanakan secara matang, terpadu, terarah, serta sistematis karena dengan perencanaan yang baik berbagai strategi dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan berbagai perubahan pada masa yang akan datang.

Perencanaan sering dipahami sebagai proses pemilihan dan penetapan berbagai tujuan, strategi, metode, anggaran, serta evaluasi yang digunakan. Pengertian ini menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang saling berkaitan satu dan yang lainnya dalam memilih salah satu alternatif dari berbagai alternatif yang tersedia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengawas sekolah harus menguasai perencanaan supervisi akademik sehingga ia perlu menguasai kompetensi perencanaan supervisi akademik dengan baik. Terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam perencanaan supervisi akademik, yaitu berkaitan dengan objektivitas, tanggung jawab, berkesinambungan, didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Serta didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sekolah.

Sebelum supervisor melakukan kegiatan pengawasan, terlebih dahulu harus disusun rencana program kegiatan dengan memerhatikan beberapa hal berikut: (1) perencanaan harus komprehensif, artinya perencanaan harus menyeluruh dan menjangkau berbagai aspek dalam supervisi. Semua tahapan yang akan dicapai dalam supervisi harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat



dipisah-pisahkan; (2) perencanaan harus kooperatif, artinya perencanaan harus melibatkan banyak orang yang berkaitan dengan supervise karena seorang supervisor akan membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan supervisinya; (3) perencanaan harus bersifat fleksibel, artinya perencanaan yang dibuat hendaknya tidak kaku, tetapi terbuka ruang untuk dialog dan mengakomodasi perubahan yang terjadi dilapangan, tanpa harus mengaburkan rencana.

Perencanaan yang dibuat oleh pengawas sekolah hanya berupa Program Kerja Tahunan yang merupakan garis besar kegiatan pengawas dalam melakukan supervisi akademik selama setahun kedepan. Sementara perencanaan yang lain seperti kegiatan bulanan dan mingguan, jadwal kunjungan sekolah maupun jadwal kunjungan sekolah tidak dipersiapkan secara rinci oleh pengawas.

Ada beberapa makna penting mengapa kegiatan supervisi akademik perlu dilakukan perencanaan yang dituangkan kedalam program kepengawasan akademik, diantaranya: (a) dari kegiatan supervisi yang diprogramkan akan diperoleh data yang objektif yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; (b) supervisi akademik yang telah direncanakan dengan baik dan berdasarkan pertimbangan yang wajar sehat, secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan, pengakuan, serta penerimaan yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan supervisi akademik ini; c) kegiatan supervisi akademik yang direncanakan adalah kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran tentang alasan, tujuan dan cara melakukannya, sehingga hasilnya dapat terukur jelas; d) supervisi akademik yang terprogram dengan baik dapat dijadikan sebagai bagian integral dari program pengembangan pendidikan umumnya dan pengembangan sekolah khususnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung (Depdiknas, 2008: 5).

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, seorang pengawas yang baik haruslah menyusun perencanaan kerja berupa program kepengawasan supervisi akademik. Program kepengawasan yang disusun terbagi menjadi dua, yaitu program kepengawasan tahunan dan program kepengawasan semester. Program kepengawasan tahunan disusun dengan cakupan kegiatan berdasarkan hasil kepengawasan satu tahun sebelumnya disesuaikan dengan kebijakan pendidikan yang ada. Sedangkan program kepengawasan semester merupakan penjabaran program kepengawasan tahunan pada masing-masing sekolah binaan dalam satu semester. Program kepengawasan semester disusun oleh

setiap pengawas sesuai kondisi obyektif yang ada pada sekolah binaannya masing-masing.

Supervisi akademik merupakan supervisi yang memusatkan perhatian secara penuh terhadap bidang akademik, dengan kata lain yang menjadi garapannya adalah proses pembelajaran dan segala hal yang berkaitan dengannya secara langsung. Dalam pelaksanaan supervisi akademik, Burhanuddin dalam Priansa (2018:250) menyatakan sejumlah hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam supervisi akademik, yaitu: (1) supervisi hendaknya dilaksanakan dengan persiapan dan perencanaan yang sistematis; (2) supervisi hendaknya dilaksanakan dengan memberitahu terlebih dahulu kepada orang-orang yang berkaitan dengan supervisi; (3) supervisi hendaknya dilakukan dengan beberapa teknik dan metode untuk menghasilkan hasil yang komprehensif; (4) perlu dipersiapkan instrumen yang diperlukan dalam supervisi; dan (5) hendaknya melakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkaitan setelah supervisi selesai dilakukan.

Supervisi akademik yang selama ini dilaksanakan pengawas sekolah dasar di SDS IT Al-Fauzi merupakan supervisi rutin untuk memeriksa kelengkapan administrasi sekolah dan pelaksanaan kegiatan rutin oleh guru-guru, dan kondisi fisik sekolah agar sesuai dengan pedoman yang telah dibakukan. Jika ternyata tidak lengkap atau sesuai dengan pedoman baku pengawas memberikan saran agar diperbaiki.

Tehnik supervisi akademik yang dilakukan pengawas sekolah monoton hanya pada satu tehnik yaitu secara individual dan kunjungan kelas. Pengawas tidak mengkolaborasikannya dengan tehnik yang lain seperti supervisi akademik berupa diskusi berkelompok ataupun rapat supervisi. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengawas belum memiliki keterampilan yang cukup baik dalam melakukan supervisi akademik. Hal ini dikarenakan waktu yang tidak memadai untuk melakukan teknik supervisi akademik secara berkelompok ataupun mengadakan rapat supervisi.

Sebagaimana penjelasan pengawas ketika dilakukan wawancara, penerapan teknik-teknik supervisi akademik dilakukan berdasarkan kepentingan yang berbeda-beda. Teknik individual ataupun kunjungan kelas dilakukan untuk memantau jalannya kegiatan pembelajaran di kelas, bagaimana guru menggunakan metode pembelajaran, dan untuk melihat kelengkapan administrasi guru. Sementara teknik diskusi berkelompok digunakan dalam rangka merumuskan atau menyusun materi dan jenis program yang akan disupervisi, mendiskusikan hasil supervisi, mendiskusikan rencana tindak lanjut dalam

memecahkan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Namun teknik diskusi kelompok sering tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu yang dimiliki guru maupun pengawas sekolah.

Pengawas lebih sering melakukan kegiatan diskusi bersama kepala sekolah untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ditemui di kelas, dan apa tindak lanjut yang perlu dilakukan. Teknik pertemuan individu menurut keterangan pengawas, digunakan dalam rangka membimbing guru dalam memecahkan permasalahan, dan mendorong guru meningkatkan kemampuan profesionalnya. Pembicaraan individu dalam prosesnya menekankan pada hubungan keakraban antara pengawas dengan guru yang disupervisi. Interaksi yang terjadi diantara keduanya adalah interaksi hubungan kesejawatan ataupun rekan kerja yang sama-sama memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan mutu dan proses pembelajaran.

Supervisi akademik yang dilakukan pengawas cenderung kurang partisipatif. Guru tidak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program supervisi dan pada tahapan tindak lanjut. Yang sering dilakukan pengawas adalah membuat program supervisi sendiri atau bersama dengan pengawas lain tanpa melihat terlebih dahulu hal-hal apa yang lebih diutamakan untuk disupervisi berdasarkan kondisi guru dan lingkungan sekolah masing-masing. Begitu juga pada saat melakukan kegiatan tindak lanjut hasil supervisi, pengawas lebih sering mendiskusikannya dengan kepala sekolah dan kemudian kepala sekolah yang menyampaikannya kepada guru.

Guru yang mendapatkan kunjungan dari pengawas sangat terbuka dan menyambut baik kunjungan tersebut sebagai suatu kesempatan untuk memperoleh bimbingan dan arahan terhadap kemajuan proses pembelajaran. Namun hal ini tidak dapat terlaksana secara menyeluruh kepada semua guru. Padahal semua guru berhak memiliki kesempatan untuk disupervisi oleh pengawas sekolah.

## **2. Profesionalisme Guru**

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa guru-guru di SDS IT Al-Fauzi memiliki kompetensi profesional karena seluruh guru memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang ilmu pendidikan yang merupakan salah satu indikator dari kompetensi profesional. Hal ini menunjukkan bahwa setiap guru memiliki wawasan kependidikan yang akan disalurkan kepada peserta didik.

Kemampuan menguasai bahan ajar juga merupakan salah satu indikator dari kompetensi profesional seorang guru. Berkaitan dengan hal

tersebut, kemampuan guru SDS IT Al Fauzi Medan dalam menguasai bahan ajar dapat digambarkan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDS IT Al Fauzi Medan yang mengungkapkan bahwa kemampuan guru dalam menguasai bahan ajar sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat ketika menyampaikan materi di kelas mereka mampu membuat peserta didik cepat memahami materi tersebut. Sekalipun demikian tetap harus ditingkatkan lagi karena terkadang juga ada materi-materi tertentu yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat disampaikan kepada peserta didik dengan baik.

Belajar bukanlah proses untuk menjadikan siswa sebagai "ahli" pada mata pelajaran tertentu. Siswa lebih membutuhkan "pengalaman" dalam belajar, bukan "pengetahuan". Karena itu, kompetensi guru menjadi syarat utama tercapainya kualitas belajar yang baik. Guru yang kompeten akan "meniadakan" problematika belajar akibat kurikulum. Kompetensi guru harus berpijak pada kemampuan guru dalam mengajarkan materi pelajaran secara menarik, inovatif, dan kreatif yang mampu membangkitkan kegairahan siswa dalam belajar.

Guru sebagai pendidik profesional harus memiliki berbagai macam kemampuan. Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran. Apabila seorang guru memiliki kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran maka tentu akan mudah menyampaikan materi ajar dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut M. Ihsan Nst yang merupakan Guru Pend. Agama Islam di SDS IT Al Fauzi Medan menuturkan bahwa berkenaan dengan kemampuan menguasai materi ajar tidak perlu diragukan lagi karena mereka semuanya mengajar sesuai dengan bidangnya. Walaupun mereka jarang mendapat bimbingan dari pengawas akan tetapi mereka sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi guru.

Selanjutnya M.Ihsan Nst juga mengungkapkan bahwa guru-guru lebih sering bertanya atau berdiskusi tentang berbagai permasalahan dalam kegiatan pembelajaran kepada kepala sekolah ketimbang kepada pengawas sekolah, hal ini dikarenakan antara guru dan pengawas belum terjalin kedekatan sehingga guru-guru lebih cenderung merasa segan bahkan takut apabila pengawas sekolah datang berkunjung.

Lain halnya yang diungkapkan oleh Ade Sahputri Guru Kelas 1 bahwa berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai materi ajar masih perlu ditingkatkan karena masih ditemukan guru yang kurang menguasai

materi ajar yang disampaikan kepada peserta didik.

Penuturan beberapa informan tersebut diperkuat oleh hasil observasi penulis di lapangan bahwa kemampuan guru dalam menguasai materi ajar pembelajaran dominan sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan yang dimiliki guru dalam menjelaskan materi ajar sesuai dengan indikator-indikator dari materi tersebut. Sekalipun demikian tetap masih perlu ditingkatkan karena masih ada guru yang belum menguasai materi ajar secara maksimal. Dengan begitu maka penulis menyimpulkan bahwa kemampuan guru dalam menguasai materi ajar pada umumnya sudah baik.

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Guru merupakan sebuah profesi dibidang pendidikan. Melalui Permendiknas nomor 16 tahun 2007, disebutkan bahwa seorang guru hendaknya memiliki beberapa kualifikasi akademik. Salah satu kualifikasi akademik tersebut adalah guru hendaknya telah menempuh pendidikan atau pelatihan formal keguruan sesuai dengan tingkatannya (PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA). Khusus untuk guru mata pelajaran ditingkat SMP/MTs dan SMA/MA terdapat detail penjelasan kualifikasi masing-masing sesuai mata pelajaran yang diampunya.

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi profesional. Berkaitan dengan kompetensi profesional, menurut Samana (1994) guru hendaknya memiliki sepuluh kompetensi atau kemampuan dasar yang meliputi: (1) menguasai bahan ajar; (2) mampu mengelola program belajar mengajar; (3) mampu mengelola kelas; (4) mampu menggunakan media dan sumber pengajaran; (5) menguasai landasan-landasan kependidikan; (6) mampu mengelola interaksi belajar mengajar; (7) mampu menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran; (8) mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan; (9) mengenal dan mampu ikut penyelenggaraan administrasi sekolah; (10) memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan pengajaran.

Selanjutnya menurut Soedijarto (1993) guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan profesional, yaitu kemampuan

untuk dapat; (1) merencanakan program belajar mengajar; (2) melaksanakan dan memimpin kegiatan belajar mengajar; (3) menilai kemajuan kegiatan belajar mengajar; (4) menafsirkan dan memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar dan informasi lainnya bagi penyempurnaan perencanaan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian para anggotanya. Pekerjaan profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Kemampuan profesional mencakup (a) penguasaan materi pelajaran; (b) penguasaan penghayatan atau landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan; (c) penguasaan proses-proses pendidikan.

Guru profesional adalah guru yang memiliki integritas keilmuan yaitu mampu menguasai materi pelajaran yang diampunya sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Materi pelajaran yang diberikan pun harus relevan dengan kehidupan peserta didik. Ini berarti guru harus menguasai secara kontekstual materi-materi yang diajarkannya, bahkan termasuk kemampuan menerapkan materi yang diajarkannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru yang kurang memahami konteks materi yang diajarkan akan ditanggapi negatif oleh peserta didik. Seperti pelajaran terasa hambar, terlalu teoritis. Tidak jelas manfaatnya dalam kehidupan. Akibatnya peserta didik selalu merasa bosan dan tidak menyukai pelajaran tersebut.

Kegiatan belajar mengajar di SDS IT Al Fauzi dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, selama lebih kurang 7 jam peserta didik berada di sekolah melakukan kegiatan belajar dan selama itu para peserta didik merasa nyaman dan menyenangkan. Tidak ada keluhan ataupun perasaan lelah selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Guru kelas 3A, Ibu Nur Ajizah mengungkapkan bahwa selama beliau mengajar belum pernah ada peserta didik yang mengeluh tentang kegiatan belajar. Beliau selalu berusaha membuat suasana kelas menjadi menyenangkan agar peserta didik merasa betah walaupun berada cukup lama di sekolah.

Kemampuan memahami dan mengembangkan karakter, potensi, dan gaya belajar siswa, membimbing siswa dalam menghadapi masalah belajar, memahami Kompetensi Dasar dan mengembangkannya menjadi indikator-indikator belajar, memilih strategi pembelajaran dan penilaian yang efektif untuk peserta didiknya, mengelola kelas dan melakukan tindak lanjut penilaian adalah aspek-

aspek pedagogis yang perlu dimiliki guru. Semua itu dapat berhasil dengan baik jika guru mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aspek-aspek tersebut. Jika aspek-aspek tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka secara otomatis peran guru sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing terlaksana dengan baik dan meyakinkan.

Penampilan guru yang menarik juga menjadi salah satu titik awal untuk menarik minat siswa mengikuti setiap pelajaran dengan semangat tinggi. Tentunya berpenampilan menarik bukan hanya menyangkut cara menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menyangkut kebersihan dan kerapian hidup sehari-hari sang guru. Sesungguhnya guru tidak perlu bicara banyak untuk mengubah perilaku peserta didik, dia cukup memperlihatkan bagaimana cara bertingkah laku, berpenampilan, dan berhubungan antar sesama.

Ketika guru memerhatikan penampilannya saat mengajar berarti peserta didik sudah layak mengembangkan sikap bercermin pada sang guru. Sebelum peserta didik melihat ketidakpantasan cara berpakaian guru, sudah seharusnya guru segera membenahi diri. Bila pakaian guru belum rapi, segeralah ia merapkannya agar enak dipandang peserta didik. Setelah bercermin, guru hendaknya tidak segera puas, ia harus terus bercermin. Bercermin dalam arti kata melihat respons dari para peserta didiknya. Dengan mengetahui respons peserta didik, guru dapat memperbaiki penampilannya berdasarkan apa yang disukai peserta didik tanpa harus mengabaikan cara berpenampilan yang ideal.

Sesungguhnya wajah guru yang tanpak dalam cermin tidak dapat ditipu atau dikelabui. Semua nyata, jujur, dan terlihat jelas. Peserta didik dapat menilai mana guru-guru yang mengajarnya dengan baik dan mana yang tidak. Termasuk mana guru yang berakhlak mulia dan mana yang tidak.

Guru yang terus meningkatkan kemampuan diri akan menjadi guru berkemampuan lebih baik. Beberapa contoh cermin diri yang dapat guru pakai dalam peningkatan kemampuannya antara lain: peserta didik memperhatikannya atau tidak, peserta didik semangat mengikuti pelajaran atau tidak, peserta didik memahami materi pelajaran atau tidak, peserta didik sudah berakhlak mulia atau belum, hasil belajar peserta didik sudah sesuai dengan target yang direncanakan atau belum, hasil supervisi mengajar guru sudah baik atau belum.

Semua upaya guru dalam menampilkan wajah yang lebih baik dapat dilakukan dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, seperti: meniatkan diri untuk memberikan ilmu dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan,

menyampaikan ilmu dengan menarik dan penuh semangat, membiasakan diri bertanya untuk kemajuan diri, menjadikan kegiatan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari, mengikuti seminar dan training bila ada kesempatan, dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bila memiliki kesempatan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara virtual selama masa pandemi covid 19 terasa kurang menyenangkan. Guru tidak dapat berinteraksi langsung dengan peserta didik dan lebih cenderung lebih banyak memberikan tugas-tugas melalui pesan singkat melalui aplikasi *whatsapp*. Namun guru-guru di SDS IT Al-Fauzi tetap semangat memberikan materi dan memeriksa hasil pekerjaan peserta didik.

Kemampuan guru dalam mengajar bisa dideteksi dalam pembelajaran di kelas. Untuk mencapai keberhasilan yang optimal, guru harus selalu berusaha tampil di muka kelas dengan prima. Menguasai betul materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Jika perlu ketika berbicara di depan kelas tidak membuka catatan atau buku pegangan sama sekali. Berbicaralah yang jelas dan lancar sehingga terkesan di benak peserta didik bahwa guru benar-benar tahu segala permasalahan mengenai materi yang disampaikan.

Pada dasarnya, peserta didik yang belajar memiliki tingkat kecepatan penerimaan yang berbeda-beda. Ada yang cepat mengerti, ada yang sedang dan ada yang lambat, bahkan ada yang sangat lambat. Jika guru memiliki kesadaran ini, maka sudah bisa dipastikan guru akan memiliki kesabaran yang tinggi untuk menampung pertanyaan-pertanyaan dari para peserta didik. Guru harus pintar-pintar mencari cara yang sederhana untuk menjelaskan pada siswa yang memiliki tingkat penerimaan lambat dengan contoh-contoh sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun contoh-contoh yang diberikan tidak ilmiah, namun relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.

Pada saat di depan kelas, guru juga harus berusaha untuk selalu ceria. Tidak boleh membawa persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan dari rumah atau dari tempat lain ke dalam kelas sewaktu mulai dan sedang mengajar. Karena hal ini akan berpengaruh pada peserta didik. Energi positif yang kita keluarkan akan berpengaruh positif pada peserta didik, demikian juga sebaliknya. Guru juga harus dapat mengendalikan emosi. Jangan mudah marah di kelas dan jangan mudah tersinggung karena perilaku peserta didik. Guru harus ingat bahwa peserta didik yang belajar adalah anak-anak yang masih sangat labil emosinya. Apalagi peserta didik yang berada di bangku kelas satu sampai kelas tiga sekolah dasar yang masih sangat

kekanak-kanakan, guru harus memiliki tingkat kesabaran yang ekstra untuk menghadapi semua peserta didiknya.

Peserta didik yang belajar mungkin berasal dari daerah dan budaya yang berbeda, juga berasal dari keluarga dan lingkungan yang berbeda-beda pula yang bisa jadi berbeda dengan kebiasaan guru. Apalagi bila pendidikan di rumah yang diberikan oleh orangtuanya tidak sesuai dengan tatacara dan kebiasaan guru. Marah akan membuat suasana dikelas menjadi tidak enak. Peserta didik akan menjadi tegang. Hal ini akan menghambat daya nalar peserta didik dalam menerima pelajaran yang diberikan guru.

Kemampuan guru dalam mengajar selanjutnya dapat dilihat dari kemampuannya menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Tidak dibenarkan memarahi peserta didik yang terlalu sering mengajukan pertanyaan. Berusahalah untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik dengan baik. Jika ada suatu pertanyaan yang diberikan oleh peserta didik tidak dapat dijawab, berlakulah jujur. Berjanjilah untuk dapat menjawabnya dengan benar pada kesempatan lain. Janganlah merasa malu karena hal ini. Sebagai manusia, setiap orang pasti memiliki keterbatasan. Tetapi, usahakanlah hal ini jangan terlalu sering terjadi. Untuk menghindari hal seperti ini, berusahalah untuk membaca dan belajar lagi dari berbagai sumber. Janganlah menutupi kelemahan dengan marah-marah bila ada siswa yang bertanya agar nanti peserta didik merasa takut dan tidak bertanya lagi. Jika peserta didik sudah tidak berani bertanya, jangan harap pendidikan atau pengajaran akan berhasil.

Sebagai seorang guru juga harus memiliki rasa takut dan malu. Dalam hal ini, yang dimaksud merasa malu untuk melakukan perbuatan yang salah, sementara rasa takut adalah takut akan akibat perbuatan salah yang dilakukannya bagi masa depan peserta didik. Dengan memiliki kedua sifat ini maka setiap perbuatan yang akan dilakukan akan lebih mudah dikendalikan dan dipertimbangkan kembali, apakah akan terus dilakukan atau tidak. Sekali guru mengajarkan kekeliruan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki ulang begitu peserta didik sudah lulus dan melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu guru harus mampu menghindarkan diri dari mengajarkan materi yang salah.

Sebagai seorang guru juga harus menjauhkan diri dari sikap sombong. Tidak menyombongkan diri di hadapan peserta didik atau membanggakan diri sendiri, baik ketika sedang mengajar maupun berada di lingkungan lain di luar kelas. Guru juga tidak boleh mencemooh peserta didik yang kurang pandai

atau mempermalukannya jika dia salah di depan orang banyak termasuk di depan teman-temannya. Guru dapat memanggil peserta didik yang bersalah dan berbicara dengannya baik-baik. Janganlah berbicara dan berlaku kasar kepada peserta didik. Kemudian guru juga harus dapat berlaku adil kepada setiap peserta didik. Berusaha berlaku adil dalam memberikan perhatian dan penilaian kepada setiap peserta didik. Jangan membeda-bedakan antara peserta didik yang pandai dan kurang pandai, yang mampu dan yang kurang mampu. Guru juga tidak boleh memuji peserta didik yang pandai secara berlebihan di depan peserta didik yang kurang pandai dengan membanding-bandingkan kemampuan mereka. Karena hal ini akan berdampak buruk pada perkembangan psikologis mereka dimasa depan.

Makna profesional mengacu pada orang yang menyandang suatu profesi atau sebutan untuk penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Penyandangan dan penampilan profesional ini telah mendapat pengakuan baik secara formal maupun informal. Pengakuan secara formal diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan, yaitu pemerintah dan atau organisasi profesi. Sedangkan secara informal pengakuan itu diberikan oleh masyarakat luas dan para pengguna jasa atau profesi.

Sebutan guru profesional mengacu pada guru yang telah mendapat pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan maupun latar belakang pendidikan formalnya. Pernyataan ini dinyatakan dalam bentuk surat keputusan, ijazah, akta, sertifikat, dan sebagainya baik yang menyangkut kualifikasi ataupun kompetensi. Sebutan guru profesional juga mengacu pada pengakuan terhadap kompetensi unjuk kerja seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai tenaga pengajar.

Pada prinsipnya, profesionalisme guru dapat diartikan sebagai guru yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Untuk menentukan apakah seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama dilihat dari tingkat pendidikan, minimal dari latar belakang pendidikan untuk menjadi guru. Kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola peserta didik, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan lain-lain.

Kriteria lain yang diharapkan melekat pada sosok guru profesional adalah kesalehan pribadi. Makna saleh sebenarnya bukan hanya dalam arti hubungan dengan sesama manusia, akan tetapi juga mengandung makna hubungan

dengan Allah SWT, dirinya, dan alam semesta. Seorang guru harus mampu menjaga sikapnya, berakhlak mulia, dan dapat menjadi teladan bagi siapa saja, sehingga kewibawaan akan tumbuh pada dirinya. Ketika aspek tersebut diterapkan dalam kehidupan, dengan sendirinya akan menjadi kebaikan kepada sesama manusia dan alam semesta. Apalagi hal tersebut dilengkapi dengan pemahaman dan penerapan Kode Etik Guru. Sedangkan hubungan baik kepada Allah SWT diwujudkan dalam bentuk keimanan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Guru-guru di SDS IT Al-Fauzi dapat memberikan contoh keteladanan yang baik kepada para peserta didiknya. Mulai dari mengajarkan sholat sunnah dhuha dan mengerjakan sholat fardhu dzuhur secara berjamaah. Nilai-nilai keislaman sangat kental terasa di sekolah, hal ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang islami. Hubungan yang harmonis diantara sesama guru di SDS IT Al-Fauzi juga sudah terjalin dengan baik. Rasa persaudaraan yang tinggi baik diantara guru senior dan junior juga sangat terasa. Sikap ini juga menjadi teladan bagi para peserta didik.

Sebagai bagian dari masyarakat, guru harus memiliki ketajaman hati terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Interaksi utamanya adalah dengan peserta didik, orangtua peserta didik, sesama guru dan staf, atasan atau bawahan, masyarakat sekitar sekolah dan sekitar tempat tinggalnya membuat sosok guru harus memiliki kepekaan sosial. Kepekaan sosial ini terbangun dari sikap/perilaku peduli, empati, senang menolong, dan ikhlas. Guru yang memiliki jiwa sosial yang tinggi akan senang membantu tanpa pamrih dan ikhlas terhadap peserta didik, orangtua peserta didik, sesama guru dan staf, atasan atau bawahan, masyarakat sekitar. Jika perlu seorang guru harus mampu melihat tanda-tanda bahwa seseorang memerlukan bantuan. Kemampuan menjalin hubungan intrapersonal dan antarpersonal harus terus dikembangkan kemudian ditransformasikan kepada peserta didik.

### **3. Pelaksanaan Supervisi Akademik Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SDS IT Al Fauzi Medan**

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan, terlihat bahwa guru telah melaksanakan tugasnya dalam mendidik dan membimbing peserta didik dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai prestasi yang pernah diraih oleh peserta didik di SDS IT Al Fauzi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Keberhasilan guru dalam mendidik dan membimbing peserta didik dapat dilihat dari

kompetensi lulusannya. Sebagian besar alumni SDS IT Al Fauzi melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri dan selebihnya ke pesantren. Hal ini sesuai dengan misi SDS IT Al Fauzi yaitu “mencetak generasi islam yang memiliki akidah yang saleh, akal yang cerdas, akhlak yang mulia dan tubuh yang kuat.”

Profesionalisme guru di SDS IT Al Fauzi terbentuk dari komitmen guru-guru yang dengan sepenuh hati mencurahkan seluruh waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya demi kemajuan sekolah dan peserta didik baik dengan mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) maupun dari berbagai sumber. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan kepala sekolah yang dengan penuh semangat mengayomi para guru dan membantu segala kendala yang dialami para guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah.

Pelaksanaan kegiatan supervisi akademik dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui perbaikan dan peningkatan profesionalitas guru. Perbaikan maupun peningkatan kompetensi dan atau profesionalitas guru menjadi hal yang urgen dilakukan seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat sebagai pemangku kepentingan terhadap pendidikan yang lebih berkualitas serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat menuntut guru agar dapat mengikuti serta menyesuaikan diri terhadap perkembangan ini.

Berdasarkan hal di atas, maka pengawas sekolah sebagai bagian dari tenaga pendidikan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menjamin kualitas pendidikan merasa perlu untuk melakukan usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pengawas dalam hal ini adalah melakukan supervisi akademik yang lebih intens. Diyakini intensitas pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah terhadap guru-guru di sekolah binaannya akan sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas pembelajaran. Semakin tinggi intensitas kegiatan supervisi akademik yang dilakukan pengawas sekolah terhadap guru maka akan meningkat pula kualitas pembelajaran, dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah intensitas supervisi akademik yang dilakukan, maka semakin rendah pula kualitas pembelajaran yang tercipta di sekolah binaan pengawas.

Peran serta pengawas tidak begitu besar dalam memberikan bimbingan dan pemantauan pada kegiatan pembelajaran. Pengawas lebih cenderung memeriksa kelengkapan administrasi pembelajaran guru ketimbang memberikan

masuk-masukan yang dapat membangun semangat dan motivasi guru dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas sekolah belum dapat dikatakan berhasil meningkatkan profesionalisme guru di SDS IT Al Fauzi.

Peningkatan profesionalisme guru pada akhirnya ditentukan oleh guru itu sendiri. Peran guru dalam pendidikan memiliki peran strategis dan sering dikatakan pula sebagai ujung tombak dari keberhasilan pendidikan. Karena itu dalam meningkatkan mutu pendidikan penting diperhatikan perbaikan mutu gurunya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan profesionalisme guru baik pada sikap maupun sejumlah kompetensi yang perlu dimilikinya. Untuk mencapai hal itu diperlukan sejumlah persyaratan untuk menjadi guru profesional, diantaranya: memiliki kualifikasi akademik; memiliki kompetensi; memiliki sertifikasi pendidik; sehat jasmani; dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

#### 4. KESIMPULAN

Mengacu pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah pada SDS IT Al Fauzi Medan belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari sikap dan perilaku pengawas sekolah ketika datang ke sekolah melakukan kegiatan supervisi akademik, durasi waktunya hanya sebentar sehingga untuk membimbing guru secara maksimal sangat sulit. Hanya ada dua guru yang mendapatkan kunjungan kelas dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah.
2. Profesionalisme guru SDS IT Al Fauzi Medan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam hal kualifikasi pendidikan, penguasaan materi dan metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ada yang sudah baik dan ada yang sudah cukup baik.
3. Supervisi akademik pengawas sekolah di SDS IT Al-Fauzi belum dapat meningkatkan profesionalisme guru, guru lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang administrasi kelas, cara mengelola kelas dan cara mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam proses pembelajaran dari kegiatan MGMP ataupun arahan dari kepala sekolah.

#### DAFTAR PUSTAKA

2019, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Pascasarjana UMSU*, Program Pascasarjana

- Danim, Sudarman, 2002, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Daryanto, 2009, *Panduan Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif*. A V Publisher, Jakarta.
- Fathurrohman, Pupuh dan AA Suryana, 2011, *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran*, Refika Aditama, Bandung.
- Jerry H. Makawimbang, 2011, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Kemdikbud Ditjen GTK Dikdasmen, 2017, *Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta.
- Masaong, Kadim, 2013, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*, Alfabeta, Bandung.
- M. Echols, Hasan Shadily, 1988, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- N. A. Ametembun, 2007, *Supervisi Pendidikan : Penuntun bagi Penilik Pengawas Kepala Sekolah dan Guru-guru*, Suri, Bandung.
- Priansa, Donni Junni dan Sonny Suntani Setiana, 2018, *Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Purwanto, M. Ngalim, 1987, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Robbins, Stephen P, 1997, *Management: Concepts and Practices*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
- Robbins, Stephen P dan Mary Coulter, 2010, *Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Sadirman, A.M, 2003, *Interaksi dan Motifasi Belajar Mengajar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sagala, Syaiful, 2009, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Supervisi Pembelajaran. Dalam Profesi Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Supervisi Pembelajaran*, Alfabeta, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2017, *Human Capital : Membangun Modal Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas.*, Kencana, Depok.
- Sahertian, Piet A, 2010, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Samana, A, 1994, *Profesionalisme Keguruan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Satori, Djam'an, 2016, *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.

- Sudjana, Nana, 2011, *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsaputra, Uhar, 2018, *Supervisi Pendidikan Pendekatan Sistem Berbasis Kinerja.*, Refika Aditama, Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Usman, Husaini. 2006 *Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Usman, Moh. Uzer, 2000, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Zepeda, Sally J, 2003, *Instructional Supervision Applying Tools And Concepts*
- Aktar, Salim. "Upaya Peningkatan Mutu Pendidik(Guru)" *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol I, No. 4. Februari 2018.
- Asniarny. "Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Kota Dumai" *Jurnal PAJAR*, Volume 3, Nomor 4. Juli 2019.
- Dalawi, dkk. 2013 "Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru SMP Negeri 1 Bengkayang" Vol 2, Nomor 3.
- Messi, dkk. "Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru" *JMKSP*, Volume 3, No.1, Januari-Juni 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional Tahun 1994 2008, *Penyusunan Program Pengawasan Sekolah (Bahan Pelatihan Pengawas Sekolah)*, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Jakarta
- 2007, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/ Madrasah*, Jakarta
- 2009, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan*, Jakarta.
- 2005, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*